

**PERLINDUNGAN HAK ATAS PENGUASAAN TANAH TRANSMIGRASI
YANG DI TERLANTARKAN DAN DI TINGGALKAN
OLEH TRANSMIGRAN DI LAHAN USAHA II UPT SEUNAAM IV
PROVINSI ACEH**

IRWAN HARYO WARDANI

ABSTRACT

The conclusion of this thesis is that the legal consequence of the status of the land that is neglected and abandoned by the transmigrants areas in UPT Seunaam IV is that the SKBT (Certificate of Land Division) is annulled for the transmigrants who have neglected and abandoned the land. The legal status on the possession of transmigration land by the people who are not the participants of the transmigration is that they can apply for it to the Governor, First Level Regional Head i.e the related Head Office of Agricultural Office so that they are entitled as land ownership right as long as they fulfill the terms and condition applied by the Director General of Agriculture and Transmigration. The authorized office's effort is to overcome the provision of right on the transmigration land is that the Regional Government of Nagan Raya District and the Government of Aceh Province together with the Central Government, namely under the Ministry of Agriculture and Space Management/National Land Board and Ministry of Suburban Development and Transmigration have the policy, namely by participating the people who are not the participants of transmigration to be the local transmigration participants. By becoming the local transmigration participants, the people who are not participants of transmigration can get the land ownership right.

Keywords : Protection of Possession, Transmigration Land, Seunaam IV.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 222 juta jiwa, kepadatan penduduk diwilayah Negara Indonesia tidaklah sama. Jawa merupakan daerah yang jumlah penduduknya paling padat dibandingkan dengan daerah lain. Jawa merupakan pulau yang berada pada 6⁰-8⁰ LS dan 105⁰-114⁰ BT, oleh karena itu pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi pemerintahan di Indonesia. Luas daratan wilayah indonesia 1.904.345 km persegi yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 1971 adalah 118.460.000 usaha yang dijalankan pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk Indonesia adalah

dengan pemindahan penduduk atau yang disebut transmigrasi. Sebagian penduduk dari daerah yang padat penduduknya, dipindahkan ke daerah yang masih kosong atau kurang penduduknya. Dan usaha yang dijalankan pemerintah untuk meratakan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan pemindahan penduduk atau yang disebut transmigrasi.¹

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Transmigrasi di Indonesia biasanya di atur dan di danai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran akan diberikan sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Tujuan diadakan transmigrasi adalah untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara, untuk pertahanan dan keamanan/hankam lokal nasional, dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.²

Di Indonesia bagian barat, Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang sekarang bernama Provinsi Aceh merupakan daerah penerima transmigran pada masa orde baru. Dan salah satunya daerah transmigrasi yang berada di Provinsi Aceh yaitu wilayah transmigrasi UPT Seunaam di kawasan geografis Kabupaten Aceh Barat, dan sekarang telah berada dalam kawasan pemekaran Kabupaten Nagan Raya. Program Transmigrasi di wilayah UPT Seunaam pembangunannya berada pada areal pencadangan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Aceh Nomor:593/II/1979 tertanggal 11 Januari 1979 seluas 26.000 Ha. UPT Seunaam terdiri dari wilayah transmigrasi UPT Seunaam I, II, III, IV.

Pembangunan unit permukiman transmigrasi seunaam IV dilaksanakan secara bertahap yaitu dimulai pada tahun 1994/1995 dengan penempatan awal sebanyak 111 KK, dan tahun 1995/1996 sebanyak 229 KK, serta Tahun

¹ <http://juliandarully.wordpress.com/2012/09/Sebab-kebijakan-pemerintah-mengenai-program-transmigrasi-ini-berdampak-sesuai-yang-diharapkan-yaitu-terciptannya-masyarakat-yang-makmur-dan-sejahtera-dalam-rangka-pelaksanaan-pembangunan.html>, di akses 21 Januari 2014

² <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-jenis-tujuan-transmigrasi-penduduk-mobilitas-dari-suatu-daerah-padat-ke-pulau-sedikit-penghuni-geografi.html>, di akses 21 Januari 2014

1996/1997 sebanyak 160 KK. Namun pensertipikatan tanah wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV sampai saat ini belum dilaksanakan.

Pensertipikatan tanah wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV sampai saat ini belum dilaksanakan diakibatkan belum di urusnya Hak Pengelolaan atas tanah transmigrasi UPT Seunaam IV oleh kementerian yang terkait menangani transmigrasi, namun pengakhiran status pembinaan permukiman transmigrasi UPT Seunaam IV telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibuktikan dengan Surat Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi NOMOR KEP.275/MEN/IX/2009. Selain itu fakta yang terjadi di tanah transmigrasi UPT Seunaam IV yaitu banyak dari peserta transmigrasi di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV yang meninggalkan daerah transmigrasi tersebut dengan mengalihkan Hak Pengelolaannya kepada pihak lain. Pengalihan hak tersebut dilakukan dikarnakan diwariskan kepada anak dan cucunya, dan ada juga yang di hibahkan kepada orang lain baik tetangganya maupun saudaranya, serta ada juga yang dijual kepada orang lain. Selain itu ada juga yang di tinggalkan begitu saja tanpa dialihkan oleh siapapun.

Pengalihan hak yang dilakukan oleh peserta transmigrasi di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV hampir secara keseluruhan dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dan menjelang setahun sebelum reformasi (sekitar tahun 1997-an) konflik sosial-politik pada saat itu semakin meluas melanda wilayah Provinsi Aceh, hal tersebut makin menambah kesemerautan pengalihan hak atas penguasaan tanah di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV.

Mayoritas peserta transmigrasi di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV adalah penduduk yang berasal dari pulau Jawa. Dan konflik sosial-politik pada saat itu menimbulkan huru hara sehingga membuat para peserta transmigrasi berbondong-bondong meninggalkan wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV, serta adapula yang kembali ke daerah asalnya. Walaupun konflik sosial-politik telah selesai dan berakhir, serta kembali aman dan kondusif, namun banyak peserta transmigrasi UPT Seunaam IV yang enggan dan tidak kembali lagi ke daerah tersebut sampai sekarang.

Penggunaan Lahan transmigrasi di UPT Seunaam IV yaitu dipergunakan sebagai lahan perkarangan rumah sebanyak 500 KK dengan seluas lebih kurang 250 Ha dengan luas masing lebih kurang 0,5 Ha, dipergunakan sebagai Lahan Usaha I sebanyak 500 KK dengan seluas lebih kurang 250 Ha dengan luas masing lebih kurang 0,5 Ha, dipergunakan sebagai Lahan Usaha I sebanyak 500 KK dengan seluas lebih kurang 500 Ha dengan luas masing lebih kurang 1 Ha, dipergunakan sebagai lahan fasilitas umum seluas 250 Ha, dan dikuasai masyarakat untuk sebagai perkebunan sawit seluas 350 Ha. Dan pada Lahan Usaha II batas-batas pembagiannya dilakukan masyarakat dengan sendirinya untuk menentukan batas-batas garapannya masing-masing. Dan Lahan Usaha II tersebut termasuk tanah yang sering di pindah tangankan pengalihan haknya. Dan hal ini jelas menimbulkan polemik secara hukum mengenai status kepemilikan tanah tersebut.

Sertipikasi tanah transmigrasi adalah bagian komponen dari kegiatan legalisasi asset dan merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah, pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi warga transmigrasi. Setiap transmigran yang telah dimukimkan dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan akan mendapatkan bidang tanah dengan status hak yang bersertipikat. Pensertipikatan tanah tersebut memastikan peserta transmigran yang telah ditempatkan dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk mendapat bidang tanah yang dijanjikan dengan status hak yang kuat (bersertipikat).³ Namun dalam hal ini mengenai tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV sangat sulit untuk menetapkan siapakah yang berhak memperoleh hak pengelolaan untuk diterbitkan sertipikat sebagai bukti tanda kepemilikan dikarenakan terjadi permasalahan yang sangat kompleks diwilayah tersebut. Selain itu tanah transmigrasi di daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar walaupun sudah terjadi peralihan hak, namun peralihan tersebut diragukan legalitasnya secara hukum yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan-Undang.

³ <http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertipikasi-Tanah-Transmigrasi>, di akses 22 Februari 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 ini untuk menyatakan bahwa sebidang tanah adalah terlantar. Tanah terlantar dapat di inventarisasi sebagai berikut:

- Tanah tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya, bila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya menurut RT/RW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) yang berlaku. Hal ini terkait dengan pemanfaatan Hak Guna Bangunan (Pasal 4 PP No. 36 Tahun 1998).

- Tanah yang diterlantarkan oleh pemegang haknya (Pasal 1 Ayat 5 PP No. 36 Tahun 1998).

- Tidak di usahakan sesuai dengan kriteria pengusahaan tanah pertanian yang baik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PP No. 36 Tahun 1998 khusus untuk pemanfaatan Hak Guna Usaha.

- Tanah sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya. Beberapa pengertian tanah terlantar diatas, menunjukkan adanya pengertian yang bervariasi, tergantung pada macam hak atas tanah. Hal tersebut bias menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara petugas dan masyarakat.

II. Metode penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, dan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum lainnya.⁴ Dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data-data dengan melakukan penelaahan kepustakaan, berupa Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, untuk mendukung data melakukan penelitian, langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu: studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan, melakukan pengamatan (*Survey*). Selanjutnya menganalisa data dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan

⁴ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit: Bayu Media Publishing, 2005, Hal. 336

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan secara Kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mentabulasi, mengurangi, mengurai, mensistematiskan, menganalisis dan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, menggabungkan dengan pendapat pakar hukum, dan Selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program transmigrasi di Indonesia diadakan sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang, dan pada masa orde baru program transmigrasi dilaksanakan secara besa-besaran. Kebijakan transmigrasi pada orde baru ini diarahkan untuk meningkatkan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Setiap transmigran, baik transmigran petani maupun tidak, berhak mendapat tanah yang bukan petani sedikit-dikitnya $\frac{1}{4}$ hektar untuk rumah dan perkarangan, sedangkan yang petani seluas 2 hektar, $\frac{1}{4}$ hektar dipergunakan untuk rumah dan perkarangan dan $1\frac{3}{4}$ hektar untuk perladangan dan/atau persawahan. Jika hal tersebut sengaja tidak diberikan kepada transmigran maka pelaksana transmigrasi dapat di pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ atau denda setingginya Rp.300.000. Dan para transmigran yang menerima lahan wajib mengembalikan sebagian biaya yang dikeluarkan pemerintah ditambah lagi dengan biaya pendaftaran tanah kecuali ditentukan lain oleh pemerintah.⁵

Daerah transmigran yang sebelumnya merupakan tanah hak harus dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian tanah diserahkan kepada menteri yang mengurus transmigrasi dengan pemberian Hak Pengelolaan dengan ketentuan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran. Jika sebaliknya Hak Pengelolaannya menjadi hapus dan daerah transmigrasi tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara kembali.⁶

⁵ Tampil Anshari Siregar, *Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria*, Medan, Penerbit: Pustaka Bangsa Press, 2008, Hal. 171

⁶ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan transmigrasi, pemerintah sebagai penyelenggara program transmigrasi bertanggung jawab dalam menyediakan tanah untuk transmigran. Setelah suatu wilayah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan Lokasi Permukiman Transmigrasi, maka penyelenggara transmigrasi menyiapkan tanah untuk keperluan transmigrasi yang berasal dari tanah negara dan atau tanah hak. Untuk tanah yang merupakan kawasan hutan, dilakukan dengan cara pelepasan kawasan hutan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka penyelenggara transmigrasi mengajukan permohonan Hak Pengelolaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang. Dan untuk tanah hak dapat diperoleh dengan cara *rekognisi* atau kompensasi.⁷

Hak Milik tanah transmigrasi juga dapat diberikan kepada masyarakat yang berada di wilayah administrasi kabupaten dimana transmigrasi itu dilaksanakan, atau wilayah administrasi kabupaten bertetangga dengan wilayah kabupaten dimana transmigrasi tersebut dilaksanakan. Namun dengan ketentuan bahwa masyarakat tersebut bersedia secara sukarela untuk tinggal dalam wilayah proyek transmigrasi dan di dahului dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang. Kemudian setelah masyarakat setempat sudah diterima permohonannya untuk ikut sebagai transmigran, maka dia akan diperlakukan sebagaimana transmigran lainnya.⁸

Pensertipikatan tanah transmigrasi saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran. Menteri bertanggung jawab atas pengurusan hak atas tanah transmigran, Pengurusan hak atas tanah dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengurusan hak atas tanah dilaksanakan pada tanah Hak Pengelolaan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah, tata cara

⁷ Hasil Wawancara dengan H. M. Hanafiah, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya*, Pada tanggal 25 Juni 2015, Pukul 11.15 WIB sampai dengan 12.30 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan H. M. Hanafiah, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya*, Pada tanggal 25 Juni 2015, 11.15 WIB sampai dengan 12.30 WIB

pembagian tanah, pemberian surat keterangan pembagian tanah, dan tata cara pengurusan Sertipikat Hak Milik.⁹

A. Akibat Hukum Terhadap Status Tanah Transmigrasi Yang Ditelantarkan Dan Ditinggalkan Oleh Transmigran Di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV

Kewajiban dan tanggung jawab peserta transmigrasi dalam pengelolaan tanah transmigrasi salah satunya yaitu tidak memperjual belikan dan tidak melakukan pemindahan hak dari tanah yang diperoleh dari program transmigrasi, yaitu pemerintah melarang memperjualbelikan tanah-tanah hak transmigran di dalam tenggang waktu yang tercantum dalam buku tanah, sertipikat dan keputusan pemberian hak, yakni 10 (sepuluh) Tahun sesuai ketentuan tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigrasi.

Hapusnya hak atas tanah menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, karena pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela oleh pemiliknya, karena diterlantarkan, karena melanggar prinsip nasionalitas (haknya jatuh kepada warga negara asing), tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir dan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karna sesuatu syarat tidak dipenuhi, termasuk karena putusan pengadilan.¹⁰

Hapusnya hak atas tanah menyebabkan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang pengaturan selanjutnya diberikan kewenangannya kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dan apabila suatu hak atas tanah dinyatakan hapus dan demi hukum statusnya kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, maka tindakan administratif didalam sistem pendaftaran tanah harus didaftar/dicatat dalam buku tanah daftar umum lainnya.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan Mustafa, *Pj.Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, Pada tanggal 25 Juni 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB

¹⁰ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi*, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2010, Hal. 362

¹¹ *Ibid*, Hal. 363

Mengenai kasus yang terjadi di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV khususnya di Lahan Usaha II, disebut dikategorikan sebagai tanah terlantar, karena terjadi penelantaran terhadap tanah yang diberikan kepada transmigran. Maka secara otomatis transmigran yang menelantarkan tanahnya sudah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum dalam Hapusnya Hak Atas Tanah, maka hak penguasaan terhadap tersebut hapus dengan sendirinya atau dicabut hak penguasaan atas tanah tersebut.

Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran, berbunyi:

Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKBT) dapat dibatalkan apabila transmigran:

- a. mengundurkan diri sebagai transmigran;
- b. menelantarkan lahan tempat tinggal dan lahan usaha pada masa penyesuaian;
- c. mengalihkan SKBT kepada pihak lain.¹²

Dan mengenai legalitas peralihan hak atas tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV, dalam hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan prosedur yang berlaku terhadap peralihan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berkaitan dengan tanah transmigrasi yang sudah dialihkan namun tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil itu bisa disebut tanah terlantar karna Tanah sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya. Dan itu sejalan sesuai pengertian tanah terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Tanah yang berada di Indonesia pada hakikatnya dikuasai dan dimiliki negara untuk dipergunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UUPA. Dan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di transmigrasi UPT Seunaam IV terutama menyangkut

¹² Lihat Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran

status tanah di Lahan Usaha II dengan ini Pemerintah menegaskan bahwa tanah tersebut masih merupakan Tanah Negara yang telah diberikan Hak Pengelolaannya kepada Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi. Oleh karena itu Pemerintah Pusat Lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sepenuhnya menyerahkan kewenangan mengenai Tanah Transmigrasi UPT Seunaam IV kepada Kementerian terkait yakni Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi.¹³

Dari penuturan Kepala BPN Kabupaten Nagan Raya bahwa telah di intruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalau Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Mursyidan Baldan bahwa Pemerintah akan memangkas birokrasi dan menyelesaikan segala permasalahan agraria sebagaimana yang diagendakan dalam Program Kerja Nawa Cita Presiden Joko Widodo dalam menertibkan dan menyelesaikan permasalahan pertanahan/agraria di Indonesia secepatnya. Dalam intruksi tersebut ditekankan bahwa Badan Pertanahan Nasional Harus Menerbitkan Sertipikat Hak Milik bagi warga yang tidak mampu dan yang tanahnya telah dikuasai secara fisik dalam waktu yang lama dan diakui oleh warga dan pemerintah setempat serta apabila diterbitkan sertipikat tersebut dapat memberi kepastian hukum dari kepemilikan tanah tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sengketa pertanahan.¹⁴

Dan wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV kini telah menjadi prioritas untuk diterbitkan sertipikat Hak milik kepada warga peserta transmigrasi yang telah memenuhi segala kewajiban berdasarkan peraturan transmigrasi yang telah ditetapkan pemerintah, Dan permintaan penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk peserta transmigrasi UPT Seunaam IV diusulkan Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.¹⁵

¹³ Hasil Wawancara dengan H. M. Hanafiah, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya*, Pada tanggal 25 Juni 2015, 11.15 WIB sampai dengan 12.30 WIB

¹⁴ Hasil Wawancara dengan H. M. Hanafiah, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya*, Pada tanggal 25 Juni 2015, 11.15 WIB sampai dengan 12.30 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan H. M. Hanafiah, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya*, Pada tanggal 25 Juni 2015, 11.15 WIB sampai dengan 12.30 WIB

B. Kedudukan Hukum Atas Penguasaan Tanah Transmigrasi Oleh Masyarakat Yang Bukan Peserta Transmigrasi Di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh

Mekanisme pemberian hak tanah transmigrasi secara umum dapat diketahui melalui Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya. Daerah yang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan diserahkan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi, Oleh Kepala Direktorat Transmigrasi ditetapkan rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di daerah tersebut, Setelah hak-hak rakyat yang ada di daerah transmigrasi yang dimaksudkan di dalam ini diselesaikan, maka tanah-tanah di daerah tersebut diberikan dengan Hak Pengelolaan kepada Direktorat Transmigrasi. Berdasarkan rencana tersebut kepada tiap kepala keluarga transmigran dibagikan dengan cuma-cuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar / 2 Ha untuk perumahan dan usaha pertanian dengan Hak Pakai.¹⁶

Pemberian Hak Pakai atas tanah tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Direktorat Transmigrasi atau atas namanya oleh pejabat daerah yang ditunjuknya, dengan mempergunakan contoh surat-keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi. Pemberian Hak Pakai tersebut disertai syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Tanah yang dibagikan harus segera diusahakan sendiri secara aktif oleh transmigran yang bersangkutan;
- b. Keluarga transmigran yang bersangkutan harus bertempat tinggal di tanah yang diberikan kepadanya;
- c. Semua perbuatan dalam bentuk apapun juga, untuk memindahkan tanah itu kepada orang lain, menggadaikan, menyewakan atau menyerahkannya kepada orang lain untuk dipakai ataupun mengikatnya sebagai jaminan utang dilarang dan menjadi batal karena hukum;

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

- d. Jika kepala keluarga transmigran yang bersangkutan meninggal dunia pemakaian tanahnya dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan ketentuan bahwa di dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya kepala keluarga itu para ahli waris tersebut wajib menyatakan kehendaknya kepada pejabat tersebut pada ayat 3 pasal ini untuk melanjutkan pemakaian tanah itu;
- e. Pelanggaran/tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut pada huruf a, b dan c di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali tanah yang bersangkutan;
- f. Jika syarat tersebut pada huruf d tidak dipenuhi maka tanah yang bersangkutan kembali dikuasai penuh oleh Direktorat Transmigrasi.

Jika tanah yang bersangkutan menurut pertimbangan suatu Panitia yang terdiri atas pejabat-pejabat transmigrasi, agraria, pamong praja dan pertanian rakyat, yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, selama 5 (lima) tahun berturut-turut telah diusahakan dengan memuaskan, maka Hak Pakai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 diubah menjadi Hak Milik. Jangka waktu tersebut dapat diperpendek, jika menurut pertimbangan Panitia itu transmigran yang bersangkutan telah benar mengusahakan tanahnya dengan sangat memuaskan Perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik, ini dilakukan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jo. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan Kepada para transmigran yang bersangkutan diberikan tanda bukti Hak Milik (sertipikat) menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.¹⁸

Penduduk anggota sesuatu masyarakat hukum adat bukan transmigran yang mempunyai tanah di daerah transmigrasi secara perorangan atau bersama-sama dengan orang-orang lain dapat mengajukan permintaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I i.c. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan agar haknya atas tanah itu diakui sebagai Hak Milik, sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi.¹⁹

Konsekuensi hukum akibat peserta transmigrasi menelantarkan dan meninggalkan lahan yang diperolehnya yaitu Surat Keterangan Pembagian Tanah

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

(SKBT) tersebut dibatalkan dan hak atas tanah tersebut hapus atau dicabut kewenangannya oleh pemerintah guna tanah tersebut dikembalikan lagi oleh pemerintah untuk dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Ketentuan mengenai kepastian hukum ini dari konsekuensi hukum dari peserta transmigrasi yang melakukan kealfaan dan/atau menelantarkan dan meninggalkan maka kewenangannya atas Lahan Usaha II yang telah ditelantarkan dan di tinggalkannya dibatalkan secara hukum dan hak atas tanah dicabut, hal tersebut itu telah sesuai dengan ketentuan Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Mengenai pendaftaran tanah atau kedudukan secara hukum yang menguasai tanah transmigrasi oleh masyarakat yang bukan peserta transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV terhadap kewenangannya atas Lahan Usaha II UPT Seunaam IV yang telah diterlantarkan dan di tinggalkan oleh transmigran, maka Pemerintah Pusat dan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Sepakat untuk memasukkan masyarakat yang menguasai tanah transmigrasi oleh masyarakat yang bukan peserta transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV sebagai peserta transmigrasi lokal menggantikan mereka dari peserta transmigrasi yang menelantarkan dan meninggalkan lahan transmigrasi UPT Seunaam IV tersebut. Dan berdasarkan kebijakan tersebut maka warga yang menguasai tanah transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV secara perorangan atau bersama-sama dengan orang-orang lain mengikuti aturan dari peserta transmigrasi lokal yaitu dapat mengajukan permintaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I i.c. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan agar haknya atas tanah itu diakui sebagai Hak Milik, sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi.

C. Upaya Instansi Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Transmigrasi Di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh

Masyarakat yang menguasai Lahan Usaha II Transmigrasi UPT Seunaam IV bersedia menanggung biaya administrasi secara pribadi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku apabila pemerintah akan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah Lahan Usaha II Transmigrasi UPT Seunaam IV kepada yang menduduki dan merawat serta mengelola Lahan Usaha II tersebut. Masyarakat yang menguasai Lahan Usaha II Transmigrasi UPT Seunaam IV telah berupaya memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang dikuasainya tersebut dengan menemui pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pertanahan dan transmigrasi yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah berubah nama pada saat ini yaitu Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi.²⁰

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk bidang pertanahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya bersama Pemerintah Provinsi Aceh telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dengan melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administrasi, dan juga dalam kaitannya mengenai permasalahan tentang wilayah Transmigrasi UPT Seunaam IV, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya bersama Pemerintah Provinsi Aceh telah menjalankan fungsinya dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan keserasian bersifat nasional dan mengutamakan kepentingan nasional.²¹

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya bersama Pemerintah Provinsi Aceh telah berupaya mengatur Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Yang Di Tinggalkan Dan Ditelantarkan Oleh Transmigran dengan berkordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pembangunan Desa dan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Masyarakat, *Warga Transmigrasi UPT Seunaam IV*, Pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015

²¹ Hasil Wawancara dengan T. Bahagia, *Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB

Transmigrasi untuk menertibkan Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Yang Di Tinggalkan Dan Diterlantarkan Oleh Transmigran agar dapat dituntaskan dan selesaikan dengan segera permasalahan tersebut, guna mencapai terwujudnya status kepastian hukum dari subjek hukum maupun objek hukum itu sendiri yang berkaitan dengan tanan Transmigrasi UPT Seunaam IV khususnya Permasalahan Tanah di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV.²²

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya bersama Pemerintah Provinsi Aceh sudah melakukan langkah awal pada tanggal 07-05-2007 (Tujuh Mei Dua Ribu Tujuh) dengan melakukan pengakhiran status pembinaan permukiman transmigrasi UPT Seunaam IV atas berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibuktikan dengan Surat Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi NOMOR KEP.275/MEN/IX/2009 Tentang Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi Kepada Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya telah meningkatkan status UPT Seunaam IV menjadi Gampoeng Devinitif atau Desa Devinitif, hal itu ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Nomor: 560.470.8/585/2010 Tanggal 16 Februari 2010. Dan dalam surat tersebut pada poin 2 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa exs. UPT yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Langsung menjadi Desa Devinitif.²³

Menyikapi tentang Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Yang Di Tinggalkan Dan Diterlantarkan Oleh Transmigran, Pemerintah Daerah berpandangan atau berpendapat bahwa mereka peserta transmigrasi yang melantarkan atau meninggalkan Lahan Transmigrasi UPT Seunaam IV yang tidak sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya tentang pengaturan peserta transmigrasi, maka mereka bukanlah lagi warga transmigran dan apabila mereka kembali dengan tiba-tiba maka mereka tidak berhak lagi atas lahan UPT Seunaam IV tersebut, karena hak atas tanah mereka telah dicabut. Dan mengenai yang menguasai dan

²² Hasil Wawancara dengan T. Bahagia, *Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB

²³ Hasil Wawancara dengan T. Bahagia, *Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB

menduduki Lahan Transmigrasi UPT Seunaam IV terutama Lahan Usaha II, sudah selayaknya pemerintah memberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut kepada mereka yang menguasai tanah secara iktikad baik, dan telah melakukan pengelolaan dan perawatan tanah tersebut menjadi lahan produktif, karna selama atas penguasaan dan pendudukan di Lahan Usaha II yang mereka manfaatkan tidak ada warga yang memperlmasalahkan atau meributkan, dan hal itu dikarenakan dengan adanya warga yang mengusai Lahan Usaha II yang ditinggal dan diterlantarkan oleh transmigran tersebut, itu telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat sekitar.

Untuk menyelesaikan segala permasalahan mengenai transmigrasi UPT Seunaam IV Pemerintah Provinsi Aceh memberi tanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Dan sedangkan Pemerintah Nagan Raya memerintahkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya untuk membantu dan memperjuangkan hak warga yang tinggal dilokasi UPT Seunaam IV, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya ditugaskan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di transmigrasi UPT Seunaam terutama permasalahan di lahan Usaha II UPT Seunaam IV.²⁴

Upaya Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Dalam Menertibkan Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Yang Di Tinggalkan Dan Diterlantarkan Oleh Transmigran, dengan ini mengambil kebijakan yang berusaha memenuhi keadilan bagi seluruh masyarakat dalam upaya perolehan dan pemanfaatan tanah sebagai kebutuhan yang esensial berdasarkan pola dengan urutan prioritas yang ditentukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan fungsi pertanahan untuk kepentingan guna menjamin kepastian hukum atas status tanah transmigrasi UPT Seunaam IV.²⁵

²⁴ Hasil Wawancara dengan T. Bahagia, *Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB

²⁵ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah berupaya menertibkan serta mengatur kembali peruntukan lahan yang berada dalam kawasan transmigrasi UPT Seunaam IV, dan untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional telah berkerja sama dan berkordinasi dengan Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi beserta Pemerintah Daerah Provinsi Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk segera menyelesaikan permasalahan Tentang Tanah Transmigrasi Di Lahan Usaha II UPT Sinaam IV. Berhubung permukiman transmigrasi kini telah menjadi Gampoeng Definif, namun pengurusan hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan tersebut sampai sekarang belum diurus oleh Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi, maka Badan Pertanahan Nasional tidak dapat menerbitkan sertipikat Hak Milik ke peserta transmigran yang masih bertahan dan menurut ketentuan yang berlaku telah berhak memperoleh Hak Milik atas tanah transmigrasi tersebut.²⁶

Badan Pertanahan Nasional menyatakan akan membantu Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi serta mengutamakan menyelesaikan pensertipikatan tanah transmigrasi dan akan meninjau langsung kelapangan dan mengukur ulang untuk penataan kembali wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV. Dan kini Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi hanya tinggal menyelesaikan pengurusan Hak Pengelolaan atas tanah Wilayah Transmigrasi UPT Seunaam dan setelah itu memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan dan memanfaatkan lahan tersebut menjadi lahan produktif serta membantu masyarakat peserta transmigran dan/atau yang menguasai Lahan UPT Seunaam IV terutama lahan Usaha II memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.²⁷

Dalam mencegah terjadi konflik mengenai kasus pertanahan di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV telah dilakukan musyawarah mufakat antara

²⁶ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

²⁷ Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB

masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, yang telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:²⁸

1. Dalam menyelesaikan permasalahan UPT Seunaam IV terutama yang menyangkut Lahan Usaha II akan dicari jalan keluarnya melalui musyawarah;
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang saat ini berganti menjadi Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi akan mempercepat penyelesaian pengurusan Hak Pengelolaan atas tanah transmigrasi UPT Seunaam IV;
3. Badan Pertanahan Nasional akan melakukan peninjauan lapangan dan melakukan penataan kembali wilayah UPT Seunaam dengan mengukur ulang tapal batas tanah transmigrasi terutama dilahan Usaha II UPT Seunaam IV, agar tidak merugikan pihak satu sama lain;
4. Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di berikan wewenang untuk melakukan penataan kembali serta melakukan penertibah tanah UPT Seunaam IV terutama Lahan Usaha II untuk menjadi lahan produktif, dan juga Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya melakukan pendataan terhadap peserta transmigrasi dan warga yang menguasai tanah transmigrasi serta mendudukinya untuk membantu memperoleh hak atas tanah tersebut. Dan untuk biaya administrasi pensertipikatan tanah peserta tranmigrasi di danai oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh.
5. Warga Transmigran harus taat pada peraturan yang berlaku dan bagi peserta transmigrasi yang menelantarkan dan meninggalkan tanah transmigrasi UPT Seunaam IV, maka hak atas tanahnya akan dicabut atau hak atas tanahnya hapus dengan sendirinya.
6. Warga yang bukan peserta transmigran, namun memiliki tanah didaerah transmigrasi UPT Seunaam IV (yang melakukan penguasaan atas tanah) terutama dilahan Usaha II harus didaftarkan sebagai peserta transmigrasi lokal, dan untuk pensertipikatan atas tanah tetap mengikuti ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Tanah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap status tanah transmigrasi yang diterlantarkan dan di tinggalkan oleh transmigran di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV yaitu dibatalkannya Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKBT), dikarenakan transmigran tersebut telah melanggar aturan hukum yaitu Ayat (1) Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

²⁸ Hasil Wawancara dengan T. Bustamam, *Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh*, Pada tanggal 08 Juli 2015, Pukul 11.00 WIB sampai dengan 11.300 WIB

Nomor 13 Tahun 2014, dimana dalam aturan tersebut transmigran dilarang mengundurkan diri sebagai transmigran, dilarang menelantarkan lahan tempat tinggal dan lahan usaha pada masa penyesuaian, dan dilarang mengalihkan SKBT kepada pihak lain.

2. Kedudukan hukum atas penguasaan tanah transmigrasi oleh masyarakat yang bukan peserta transmigrasi dilahan Usaha II UPT Seunaam IV Provinsi Aceh yaitu mereka yang bukan peserta transmigrasi dapat mengajukan permintaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I i.c. Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan agar haknya atas tanah itu diakui sebagai Hak Milik sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi. Dan syaratnya yaitu mereka harus ikut tinggal di proyek transmigrasi serta mematuhi segala ketentuan peraturan mengenai transmigrasi.
3. Upaya Instansi Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Pemberian Hak Atas Tanah Transmigrasi Di Lahan Usaha II UPT Sunaam IV Provinsi Aceh yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Pemerintah Provinsi Aceh bersama Pemerintah Pusat yakni di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dan Juga Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi telah berupaya mengatur dan menertibkan Lahan Usaha II UPT Seunaam IV Yang Di Tinggalkan Dan Ditelantarkan Oleh Transmigran agar dapat dituntaskan dan selesaikan dengan segera permasalahan tersebut, dan dari hasil musyawarah dari intansi tersebut maka telah diambil kebijakan yaitu mengikutsertakan masyarakat yang bukan peserta transmigrasi di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV menjadi peserta transmigrasi lokal. Dan dengan menjadi peserta transmigrasi lokal maka masyarakat yang bukan peserta transmigrasi bisa memperoleh hak atas tanah di Lahan Usaha II UPT Seunaam IV.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kementerian Pembangunan Desa Dan Transmigrasi Untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya dalam pengurusan hak pengelolaan di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV, agar pemerintah Daerah dapat mengatur dan menertibkan dan memamfaatkan tanah

transmigrasi UPT Seunaam sebagaimana mestinya, dan dalam hal ini berhubung oleh Pemerintah Daerah Wilayah Transmigrasi UPT Seunaam IV telah ditetapkan menjadi desa Devinitif, maka diharapkan Badan Pertanahan Nasional dengan kewenangannya dibidang pertanahan dapat membuat regulasi yang mempermudah masyarakat yang bukan peserta transmigrasi yang menguasai atas tanah transmigrasi tersebut agar dapat memperoleh hak atas tanah tersebut dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik, guna menjamin kepastian hukum tentang status kepemilikan atas tanah di wilayah UPT Seunaam IV, terutama Lahan Usaha II.

2. Agar tidak terjadinya konflik sosial mengenai permasalahan pertanahan di wilayah transmigrasi UPT Seunaam IV, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera melaksanakan apa yang telah disepakati bersama masyarakat transmigrasi dengan yang menguasai serta menduduki lahan transmigrasi, dan juga dalam hal ini Pemerintah Pusat harus mengambil kebijakan mengutamakan kepentingan masyarakat di wilayah transmigrasi berdasarkan kepentingan umum tentang pemanfaatan sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
3. Agar tidak terjadi lagi pengalihan hak dibawah tangan atas Lahan Usaha II Transmigrasi UPT Seunaam IV, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya harus melakukan sosialisasi mengenai pelarangan terhadap pengalihan kepemilikan tanah transmigrasi kepada masyarakat yang menetap dan tinggal di kawasan transmigrasi UPT Seunaam IV. Dan selain itu Bupati Nagan Raya bersama Camat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya harus mengintruksikan atau Melarang Kepala Desa setempat untuk membuat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap warga yang akan mengalihkan hak kepemilikan tanah di lahan UPT Seunaam IV.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Johani, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit: Bayu Media Publishing, 2005.

Siregar, Tampil Anshari, *Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria*, Medan, Penerbit: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Lubis, Muhammad Yamin, dan Lubis, Abdul Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi*, Bandung, Penerbit: Mandar Maju, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran.

C. Peraturan Perundang-Undangan

<http://juliandarully.wordpress.com/2012/09/Sebab-kebijakan-pemerintah-mengenai-program-transmigrasi-ini-berdampak-sesuai-yang-diharapkan-yaitu-terciptannya-masyarakat-yang-makmur-dan-sejahtera-dalam-rangka-pelaksanaan-pembangunan.html>, di akses 21 Januari 2014.

<http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-jenis-tujuan-transmigrasi-penduduk-mobilitas-dari-suatu-daerah-padat-ke-pulau-sedikit-penghuni-geografi.html>, di akses 21 Januari 2014.

<http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-Tanah-Transmigrasi>, di akses 22 Februari 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Hasil Wawancara dengan H. M. Hanafiah, SH, MH, *Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya*, Pada tanggal 25 Juni 2015, Pukul 11.15 WIB sampai dengan 12.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Mustafa, S.Sos, *Pj.Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi*, Pada tanggal 25 Juni 2015, Pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan T. Bustamam, *Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh*, Pada tanggal 8 Juli 2015, Pukul 11.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Saiful Azhari SH, *Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ir. T. Bahagia, MP, *Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh*, Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Masyarakat, *Warga Transmigrasi UPT Seunaam IV*, Pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015.